

ABSTRAK

Pemerintah Desa adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan pada otonomi desa. Unsur pelaksana dalam Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin dalam Pemerintahan Desa memiliki tugas pokok sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan tugas Kepala Desa Brubuh khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Desa melalui 2 (dua) rumusan masalah yaitu apasaja bentuk-bentuk dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Brubuh Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan, serta didukung dengan wawancara kepada pihak-pihak yang dipandang perlu dan berkaitan dalam metode pengumpulan data sebagai pelengkap yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian didapatkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Brubuh mengacu pada kondisi potensi desa. Potensi yang melimpah akan dimanfaatkan dan dikembangkan secara cermat sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat. Realisasi dari program pemberdayaan masyarakat oleh Kepala Desa Brubuh diselenggarakan melalui kegiatan Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dan BPD, Pelatihan pengelolaan BUMDes, Kayangan café & space, Pelatihan pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian dan peternakan, Pemberian dan penanaman bibit pohon alpukat, Perwujudan desa pangan aman, Taman Posyandu, Taman Pendidikan Alquran (TPA), dan Kegiatan gotong royong.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi kondisi internal pendukung dari Kepala Desa, Sistem pemerintahan yang terfasilitasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Perangkat Desa yang mendukung kinerja Kepala Desa, serta Potensi Desa Brubuh. Disamping itu, terdapat faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat meliputi Dukungan materil dan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang masih kurang, Komitmen terhadap keberlanjutan program yang telah direncanakan, Pendanaan kegiatan, serta Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Kepala Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat.